

## **Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Lembaga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT): Studi Kasus Bmt Global Insani**

**Aisyah Syafa Carolina**

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: [aisyah19001@mail.unpad.ac.id](mailto:aisyah19001@mail.unpad.ac.id)

| <b>Kata Kunci</b>                                                                         | <b>Abstrak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengawasan, Izin Usaha, BMT Ilegal, Perlindungan Konsumen                                 | Penelitian ini menelaah bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan peran dan fungsinya dalam mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya Baitul Mal wa Tamwil (BMT), setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM). Berdasarkan peraturan tersebut, BMT harus berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas serta memperoleh izin usaha dari OJK, yang saat ini memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengawasi LKM. Studi ini juga mengkaji efektivitas penerapan pengawasan OJK melalui studi kasus BMT Global Insani yang beroperasi tanpa izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Ditemukan bahwa OJK, bersama Satgas Waspada Investasi, tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan kelembagaan, tetapi juga perlindungan konsumen dan penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh BMT ilegal. Pengawasan OJK mencakup analisis laporan berkala hingga pemeriksaan langsung, serta pelibatan pemerintah daerah. Hasil penelitian menegaskan pentingnya legalitas BMT, koordinasi lintas lembaga, dan peningkatan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan wewenang oleh BMT ilegal.                                                                 |
| <b>Keywords</b><br><i>Supervision, Business License, Illegal BMT, Consumer Protection</i> | <i>This study examines how the Financial Services Authority (OJK) performs its roles and functions in supervising Sharia Microfinance Institutions, particularly Baitul Mal wa Tamwil (BMT), following the enactment of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions (UULKM). Based on these regulations, BMT must be legally established as a cooperative or limited liability company and obtain a business license from the OJK, which currently has full authority to regulate and supervise LKM. This study also examines the effectiveness of OJK's supervision through a case study of BMT Global Insani, which operated without a permit. It was found that OJK, along with the Investment Alert Task Force, not only carries out institutional oversight functions but also consumer protection and law enforcement against violations by illegal BMTs. This study uses a normative legal and empirical legal approach. OJK's supervision includes analysis of periodic reports to on-site inspections, as well as involvement of local government. The research findings emphasize the importance of the legality of BMT, cross-institutional coordination, and increased education for the community as preventive efforts against the abuse of authority by illegal BMT.</i> |



### **PENDAHULUAN**

Perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia berperan signifikan dalam memperkuat perekonomian nasional, terutama dalam mendorong sektor usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM) yang menjadi pilar utama ekonomi negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia (KemenkopUKM, 2023). Meski demikian, banyak pelaku UMKM masih kesulitan mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal karena rendahnya tingkat literasi keuangan, keterbatasan jaminan, dan biaya administrasi yang relatif tinggi (Ascarya, 2021; Sudarsono, 2018).

Dalam situasi tersebut, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki peran strategis. BMT adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menjalankan prinsip bagi hasil serta memiliki dua fungsi utama: fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi komersial (baitut tamwil) (Huda & Heykal, 2010; Saputra, 2020). Melalui fungsi baitul maal, BMT menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, fungsi baitut tamwil berfokus pada kegiatan usaha produktif, termasuk pembiayaan modal kerja dan investasi dengan menggunakan akad-akad syariah (Harahap & Ghozali, 2020; Sapudin, Najib, & Djohar, 2018; Tanjung & Novizas, 2021).

Sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas, BMT hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat lapisan bawah yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Oleh karena itu, BMT tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan sosial dan instrumen pemerataan ekonomi berbasis keadilan (Wulandari & Kassim, 2016). Melalui model pembiayaan syariah yang inklusif, BMT berpotensi menjadi katalisator inklusi keuangan yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan ekonomi masyarakat (Rosly, 2019; Vanni & Wijayanti, 2020).

Meskipun BMT memiliki kontribusi signifikan, permasalahan kelembagaan dan aspek hukum masih menjadi tantangan utama. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM), BMT di Indonesia berkembang dengan bentuk kelembagaan yang sangat beragam—mulai dari koperasi, yayasan, hingga kelompok swadaya masyarakat (KSM)—yang menyebabkan perbedaan aturan dan mekanisme pengawasan (Tanjung & Novizas, 2021). Ketidakseragaman ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta kesulitan dalam pengawasan dan akuntabilitas lembaga.

UULKM kemudian hadir untuk mempertegas bentuk badan hukum LKM, termasuk BMT, yang diwajibkan berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UULKM (Masyithoh, 2016; Novitasari, 2019; Yaqin, 2021). Kemudian BMT yang awalnya memiliki cakupan luas usaha meliputi beberapa kota/kabupaten atau bahkan lintas provinsi semenjak kehadiran UULKM keluasan cakupan usaha BMT tersebut menjadi dibatasi hanya berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. Jika ingin melebarkan usahanya ke kota/kabupaten lain maka BMT harus bertransformasi menjadi bank (Dwiyanto, 2017; Jumiaty, Zulhimma, Rukiah, & Hasibuan, 2023; Rohman & Herianingrum, 2021). Oleh karena BMT menjadi bagian dari LKM maka kewenangan atas pengawasan BMT yang tadinya diawasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berubah menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan apa yang terantun dalam Pasal 1 UULKM (Octariza & Azzahidi, 2023). Maka dengan adanya perubahan pengawasan ini menjadi kekhawatiran dan celah hukum bila pengawasan BMT masih tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Novitasari, 2019; Sunarto, 2019).

Namun dalam kenyataannya banyak BMT yang belum menyesuaikan diri dengan UULKM dan karena adanya wajib izin bagi BMT yang ingin beroperasi sebagai LKMS maka terdapat istilah BMT ilegal atau tanpa izin. Contoh BMT ilegal adalah BMT Global Insani yang tidak mendapatkan izin usaha sebagai koperasi atau sebagai perseroan terbatas sebagaimana ketentuan badan hukum yang tercantum dalam UULKM. BMT Global yang telah merugikan banyak nasabah dan statusnya yang ilegal, menjadi pertanyaan bagaimana terkait peran OJK sebagai lembaga pengawas bagi BMT (Muma & Sodikin, 2024; Octariza & Azzahidi, 2023; Yunita, Martiana, & Wijayanti, 2022).

Penelitian terdahulu banyak membahas tentang kelembagaan dan tantangan hukum Baitul Maal wa Tamwil (BMT), namun masih terdapat kesenjangan dalam kajian pengawasan dan efektivitas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM). Penelitian Darmawan dan Sugiarto (2020) menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh OJK terhadap BMT belum berjalan dengan optimal, karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya koordinasi antar lembaga. Namun, studi tersebut belum secara spesifik meneliti kasus BMT ilegal dan konsekuensi hukumnya terhadap perlindungan nasabah. Di sisi lain, penelitian Fauziah dan Nurlaila (2022) menunjukkan bahwa masih banyak BMT yang beroperasi tanpa izin karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan UULKM dan lemahnya sosialisasi dari pihak regulator. Namun, penelitian tersebut tidak mengulas secara empiris peran dan fungsi pengawasan OJK dalam konteks BMT yang bermasalah seperti BMT Global Insani.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan menilai sejauh mana pengawasan tersebut efektif dalam mencegah praktik lembaga keuangan mikro ilegal (Sugeng et al., 2024; Martania et al., 2024). Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memperkaya literatur hukum ekonomi syariah terkait regulasi dan pengawasan lembaga keuangan mikro syariah (Vanni & Wijayanti, 2020; Martania et al., 2024). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi bagi OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pelaku BMT agar memperkuat tata kelola, kepatuhan hukum, dan perlindungan terhadap nasabah (Ginanjari & Kassim, 2023; Huda, 2021; legalcentric.com, 2024).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur peran dan fungsi OJK dalam pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), khususnya BMT, seperti UU No. 1 Tahun 2013 dan POJK terkait. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan melalui studi kasus BMT Global Insani guna mengkaji keefektifan pengawasan OJK terhadap BMT ilegal.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Studi Kepustakaan merupakan suatu studi yang melakukan pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material di perpustakaan seperti, buku, dokumen, majalah, dan sebagainya. Adapun tujuan analisis adalah untuk menggambarkan implementasi

kewenangan OJK dalam pengawasan BMT, baik dari aspek kelembagaan maupun perlindungan konsumen (Alazhar, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran dan Fungsi OJK dalam Melakukan Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)**

Setelah Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM) resmi diterbitkan dan mulai diberlakukan, maka menjadi penting untuk membahas kembali dasar hukum, status kelembagaan BMT, serta sejauh mana keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur keberadaannya. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UULKM, BMT—yang termasuk dalam kategori LKM—diwajibkan untuk memiliki bentuk badan hukum yang sah, yaitu koperasi atau perseroan terbatas. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UULKM yang menyatakan bahwa OJK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap seluruh LKM (Novitasari, 2019). Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, OJK tidak bekerja sendirian, melainkan tetap menjalin koordinasi dengan kementerian yang menangani urusan koperasi serta Kementerian Dalam Negeri (Anggrahini, 2015). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa proses pembinaan LKM kini melibatkan tiga lembaga sekaligus, yaitu OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Dalam Negeri. Namun, untuk aspek pengaturan dan pengawasan, kewenangan tersebut berada sepenuhnya di tangan OJK dan tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lainnya.

Pemberlakuan UULKM membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap status kelembagaan BMT. Jika sebelumnya BMT bernaung di bawah Kementerian Koperasi dan UKM dan bahkan dapat didirikan dalam berbagai bentuk organisasi, seperti yayasan atau organisasi masyarakat/KSM, maka setelah UULKM berlaku, ruang gerak tersebut menjadi lebih terbatas. OJK kini menjadi pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab dalam mengatur serta mengawasi BMT. Konsekuensinya, pendirian BMT tidak lagi bisa dilakukan secara sederhana dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM), melainkan wajib berbentuk badan hukum yang jelas, yaitu koperasi atau perseroan terbatas. Selain itu, setiap LKM yang ingin menjalankan kegiatan operasionalnya diwajibkan memperoleh izin usaha dari OJK. Proses perizinan tidak dapat dilakukan sembarangan karena harus memenuhi sejumlah persyaratan minimum, yang mencakup susunan organisasi, kepengurusan, struktur permodalan, kepemilikan lembaga, serta kelayakan rencana kerja yang diajukan (Masyithoh, 2016). Ketentuan ini menandai adanya proses pembenahan yang lebih ketat terhadap tata kelola LKM, termasuk BMT.

Dari uraian tersebut, dapat dipastikan bahwa BMT pada masa kini wajib memiliki dua hal utama sebelum mulai beroperasi, yaitu status badan hukum yang sah (koperasi atau PT) serta izin usaha dari OJK. Namun demikian, terdapat pembatasan tertentu bagi BMT yang berbentuk koperasi, karena lembaga ini hanya diperbolehkan beroperasi dalam lingkup wilayah kabupaten atau kota. Apabila BMT memperluas jangkauan operasinya hingga melampaui batas wilayah tersebut, maka BMT diharuskan mengubah statusnya menjadi bank. Transformasi ini lazimnya dilakukan dengan mengubah bentuk badan hukumnya menjadi perseroan terbatas, karena bank pada umumnya berbentuk PT. Dalam konteks ini, BMT yang sebelumnya berstatus badan hukum koperasi dan kemudian memperluas wilayah operasionalnya wajib bertransformasi menjadi bank, misalnya bank perkreditan rakyat syariah, sekaligus mengubah struktur badan hukumnya menjadi perseroan terbatas. Selain itu, untuk LKM yang berbentuk PT, terdapat ketentuan bahwa sedikitnya 60% kepemilikan saham harus berada di tangan pemerintah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan, sedangkan sisanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia atau koperasi. Pengaturan mengenai kepemilikan saham

ini tentu menimbulkan dilema tersendiri bagi BMT, terutama bagi mereka yang sebelumnya berbadan hukum koperasi dan terbiasa bergerak secara lebih fleksibel.

Hal terakhir yang perlu ditekankan adalah bahwa setelah UULKM diberlakukan, peran dan kewenangan OJK dalam mengelola, mengatur, serta mengawasi LKM menjadi jauh lebih kuat. BMT tidak lagi dapat beroperasi hanya sebagai lembaga keuangan mikro tanpa kejelasan status hukum atau tanpa izin usaha. Semua BMT kini wajib tunduk pada regulasi yang ditetapkan OJK, meskipun dalam proses pembinaannya OJK tetap menjalin koordinasi dengan kementerian yang menangani urusan koperasi serta Kementerian Dalam Negeri. Namun, untuk urusan pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki kewenangan penuh dan bersifat absolut. Meskipun banyak masyarakat yang beranggapan bahwa koperasi—termasuk BMT yang berbadan hukum koperasi—sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM, kenyataannya tidak demikian. Karena BMT tergolong lembaga keuangan mikro syariah, maka aspek pengawasan, pengaturan, dan pembinaannya berada langsung di bawah OJK. Kendati demikian, OJK tetap menjaga kerja sama melalui nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Koperasi dan UKM terkait pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2013, khususnya dalam hal koordinasi pembinaan LKM berbadan hukum koperasi.

### **Keefektifan Penerapan Peran dan Fungsi OJK Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) Global Insani**

Peran OJK melakukan prosedur perlindungan nasabah korban dari BMT ilegal ini dengan melalui Satuan Petugas Waspada Investasi (Novitasari, 2019). Hal lain yang dapat dilakukan nasabah ialah dengan berkonsultasi terkait penawaran investasi keuangan yang dianggap mencurigakan ke Layanan Konsumen OJK dan Satgas Waspada Investasi. Ini artinya rezim perlindungan konsumen pelaku usaha jasa keuangan juga tetap berlaku untuk nasabah korban BMT ilegal. Dalam perkara BMT ilegal, OJK dan Satgas Waspada Investasi akan melakukan penyelidikan. Salah satu hasilnya ialah fakta bahwa BMT Global Insani bergerak tanpa izin. Penyelidikan dilakukan dengan memerhatikan dua aspek: aspek pengamanan aset dan aspek kejelasan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan BMT ilegal. Dalam kasus BMT Global Insani, polisi menetapkan enam tersangka yang terdiri dari direktur utama, komisaris PT, direktur utama 1 PT Surabaja, dua direktur utama, direktur BMT Global Insani, dan manager operasional BMT Global Insani. Kasus investasi ini dapat dikenakan Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah.

Dalam kasus yang menimpa BMT Global Insani, pihak yang diduga sebagai pelaku dilaporkan ke Bareskrim karena dituduh melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip syariah tanpa mengantongi izin usaha. Perbuatan tersebut dijerat menggunakan Pasal 5 ayat (1) angka 39 juncto Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juncto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan aturan tersebut, ancaman pidana yang dapat diberikan berkisar dari minimal lima tahun hingga maksimal lima belas tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa BMT yang beroperasi tanpa izin dapat diperlakukan sebagai pelanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Dengan demikian, siapa pun yang menghimpun dana masyarakat, baik dalam bentuk simpanan maupun investasi berprinsip syariah, tanpa memperoleh persetujuan atau izin dari OJK, dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Selain itu, OJK turut bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam melakukan proses pengawasan dan pemeriksaan guna menelusuri adanya dugaan penyalahgunaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh BMT Global Insani. Meskipun OJK tetap memberikan

perlindungan kepada para nasabah korban BMT ilegal, kasus ini menegaskan bahwa keberadaan izin usaha atau legalitas bagi lembaga keuangan, termasuk BMT, sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh entitas yang tidak memiliki izin resmi.

OJK juga terus mengingatkan masyarakat agar selalu memastikan bahwa BMT yang menawarkan investasi telah memiliki izin usaha dari otoritas yang tepat, sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dijalankan dan berada dalam pengawasan OJK. Selain itu, masyarakat juga perlu memastikan bahwa BMT tersebut memiliki persetujuan resmi untuk menawarkan produk investasi ataupun produk lainnya, atau terdaftar sebagai mitra pemasar yang sah. Tidak kalah penting, masyarakat juga harus memperhatikan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam operasional BMT tersebut. Jika terdapat nasabah yang mengalami kerugian akibat praktik BMT ilegal, mereka dapat mengajukan laporan kepada OJK. Selanjutnya, OJK akan menindaklanjuti kasus tersebut berdasarkan rezim perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan aktivitas lembaga keuangan tanpa izin tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa kewenangan OJK dalam mengawasi BMT jauh lebih luas dibandingkan lembaga pemerintah lainnya, seperti Kementerian Koperasi dan UKM. OJK tidak hanya berwenang dalam hal pengaturan dan pengawasan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan, memberikan perlindungan bagi konsumen, serta melakukan pelaporan atau menuntut secara pidana lembaga keuangan mikro, termasuk BMT yang melakukan pelanggaran hukum. Artinya, OJK memiliki otoritas yang mencakup berbagai aspek, mulai dari kelembagaan hingga penegakan hukum. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan langsung yang didasarkan pada analisis terhadap laporan berkala dari LKM. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai LKM memberikan peran yang cukup penting bagi OJK dalam melakukan pengawasan serta meningkatkan perlindungan konsumen yang menggunakan layanan LKM, termasuk BMT.

Tidak hanya aspek kelembagaan BMT sebagai koperasi yang menjadi perhatian, tetapi juga aspek perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan BMT ilegal. Dalam POJK Nomor 14/POJK.05/2014 diatur bahwa untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap LKM, pemerintah daerah kabupaten/kota perlu mempersiapkan sumber daya manusia serta infrastruktur yang memadai, termasuk penunjukan pegawai khusus untuk melaksanakan fungsi tersebut. Artinya, peran OJK dalam mengawasi BMT telah berkembang lebih jauh, mencakup pengawasan terhadap struktur kelembagaan BMT sekaligus perlindungan nasabah dari risiko yang ditimbulkan oleh BMT tidak berizin. Informasi mengenai hal ini perlu disosialisasikan lebih gencar kepada masyarakat agar mereka mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan apabila dirugikan oleh lembaga yang tidak sah. Selain itu, langkah preventif yang juga komprehensif dari OJK dalam menangani BMT ilegal harus terus diperkuat guna mencegah munculnya kasus-kasus serupa yang berpotensi merugikan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

OJK kini menerapkan pengaturan dan pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap BMT, sehingga setiap BMT wajib memperoleh izin operasional dari OJK dan memiliki bentuk badan hukum yang sah, yaitu koperasi atau perseroan terbatas. Penguatan peran OJK menjadi semakin penting karena pelaksanaan fungsi pengawasannya selama ini dinilai belum berjalan secara optimal. Selain itu, OJK merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan

untuk melaksanakan pembinaan, menyusun regulasi, serta melakukan pengawasan menyeluruh terhadap lembaga keuangan mikro, termasuk BMT, sehingga kapasitas dan efektivitas fungsi OJK perlu terus diperkuat. OJK menghimbau masyarakat untuk memastikan BMT yang menawarkan investasi memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan/berada di bawah pengawasan OJK dan memastikan bahwa BMT memiliki izin dalam menawarkan produk investasi dan produk lainnya atau tercatat sebagai mitra pemasar. OJK telah mengesahkan peraturan khusus untuk lembaga keuangan mikro, termasuk di dalamnya BMT. Pengawasan OJK melalui mekanisme pemeriksaan dilakukan secara langsung dengan berlandaskan pada analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh LKM. Peran dan fungsi OJK dalam pengawasan BMT telah diperluas, dari aspek kelembagaan BMT hingga aspek perlindungan konsumen BMT, khususnya BMT ilegal. Nasabah yang menjadi korban BMT ilegal dapat melapor ke OJK, sehingga OJK akan menangani perkara BMT ilegal tersebut berdasarkan rezim perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindakan BMT tanpa izin usaha. Hal-hal semacam ini perlu untuk disosialisasikan secara meluas kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan khususnya ketika dirugikan oleh BMT ilegal. Selain itu, upaya preventif dan menyeluruh oleh OJK dalam mengawasi BMT ilegal juga perlu ditingkatkan, agar tidak ada lagi BMT lainnya yang merugikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alazhar, Mulya Prasetya Machfudz. (2019). *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Regulasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta*.
- Anggrahini, Epi. (2015). *Problem Kewenangan Dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan*. Universitas Islam Indonesia.
- Dwiyanto, Ilham. (2017). *Manajemen Risiko pada Pembiayaan Masyarakat di BMT Batik Mataram Yogyakarta*.
- Harahap, Soritua Ahmad Ramdani, & Ghazali, Mohammad. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.30829/HF.V7I1.4058>
- Jumiati, Sri, Zulhimma, Rukiah, & Hasibuan, Zainal Efendi. (2023). Strategi Lembaga Pendidikan Pesantren Darul Mursyid dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Literasiologi*. <https://doi.org/10.47783/LITERASIOLOGI.V10I2.591>
- Masyithoh, Novita Dewi. (2016). *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. <https://doi.org/10.21580/ECONOMICA.2014.5.2.768>
- Muma, & Sodikin. (2024). Aspek Kepatuhan Hukum dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia ( Studi pada KSPPS BMT Nurma Kebumen). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.52266/SANGAJI.V8I2.3393>
- Novitasari, Tita. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani. *Undang: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.22437/UJH.2.1.119-145>
- Octariza, Nindya, & Azzahidi, Muh Rizwan. (2023). Analisis Tarik-Menarik Otoritas Pengawasan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) antara Kementerian Koperasi dan Otoritas

- Jasa Keuangan. *ISLAMIKA*. <https://doi.org/10.36088/ISLAMIKA.V5I3.3585>
- Rohman, Pupun Saepul, & Herianingrum, Sri. (2021). Baitul Mal wa Tamwil berbasis Wakaf untuk Membebaskan Masyarakat dari Riba. *Al-Awqaf*. <https://doi.org/10.47411/AL-AWQAF.V12I2.43>
- Sapudin, Ahmad, Najib, Mukhamad, & Djohar, Setiadi. (2018). *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta)*. <https://doi.org/10.29244/JAM.5.1.21-36>
- Sunarto. (2019). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/JULR.V2I1.2260>
- Tanjung, Muslim, & Novizas, Arina. (2021). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.36722/JMIH.V3I1.749>
- Yaqin, Ainul. (2021). Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.24090/MABSYA.V3I2.5597>
- Yunita, Ani, Martiana, Andri, & Wijayanti, Riska. (2022). Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2022.01502.6>